

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs)

Farkhan, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia
Corresponding author email: farkhanpolice@gmail.com

Article

Keywords:

Judicial Consideration;
Juvenile Criminal Justice;
Proportionality; Legal
Certainty; Sentencing
Disparity

Article History

Received: Feb 2, 2025;
Reviewed: Feb 19, 2025;
Accepted: Des 1, 2025;
Published: Des 2, 2025;

DOI:

[https://doi.org/10.24905/
plj.v2i1.118](https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.118)

Abstract

This study aims to analyze the judicial considerations underlying the verdict in juvenile criminal case Decision No. 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs, particularly with respect to its conformity with the principles of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), the principle of proportionality, and legal certainty. The central issue examined is whether the judge's reasoning reflects the principle of child protection and the consistent application of statutory norms. The research employs a normative-empirical (socio-legal) method, combining statutory and case approaches, reinforced by limited interviews with law enforcement officials. The findings reveal that although the decision took into account the best interests of the child, normative inconsistency arose in the application of Article 78(2) of the SPPA Law, as the imposed vocational training lasted two (2) months, whereas the statute prescribes a minimum of three (3) months. This inconsistency constitutes the novelty of the study, underscoring the importance of consistent application of legal norms to safeguard legal certainty and proportionality in sentencing within the juvenile criminal justice system.

Abstrak

Kata Kunci :

Pertimbangan Hakim;
Peradilan Pidana Anak;
Proporsionalitas; Kepastian
Hukum; Disparitas
Pemidanaan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana anak pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs, khususnya terkait kesesuaian putusan dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), asas proporsionalitas, dan kepastian hukum. Permasalahan yang dikaji adalah apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip perlindungan anak dan konsistensi penerapan norma perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris (socio-legal research), dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diperkuat wawancara terbatas dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, terdapat inkonsistensi normatif dalam penerapan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA karena pelatihan kerja dijatuhkan selama 2 (dua) bulan, padahal undang-undang menentukan minimum 3 (tiga) bulan. Temuan ini menjadi novelty penelitian yang menegaskan pentingnya konsistensi penerapan norma demi menjamin kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak.



Copyright ©2025 by Frkhan, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin persamaan di hadapan hukum, termasuk terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memperkenalkan paradigma keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai mekanisme utama perlindungan anak. Namun, dalam perkara dengan ancaman pidana berat dan akibat kematian, mekanisme diversifikasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU SPPA. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs menjadi penting untuk dianalisis karena menyangkut tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan pelaku anak. Permasalahan utama terletak pada konsistensi pertimbangan hakim terhadap asas proporsionalitas, keseragaman pemidanaan, serta kesesuaian penerapan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA mengenai batas minimum pelatihan kerja. (Hamzah, 2014)

Anak adalah calon penerus generasi bangsa yang akan membawa perubahan pada pembangunan di masa depan. Pada masa usia anak merupakan waktu yang tepat untuk memberikan sebuah nilai-nilai wawasan dan edukasi sebagai penanaman moral dan ilmu pengetahuan untuk mendidik anak menjadi baik, baik di masa sekarang maupun masa depan. Kontribusi pembangunan bangsa di masa depan menjadi tanggung jawab untuk diemban oleh generasi muda. Supaya mampu mewujudkannya, generasi muda yang menjadi bagian dari anak harus diberikan kesempatan luas guna mengaktualisasikan diri.

Dalam realita yang ada, anak-anak sering kali terlibat dalam perilaku menyimpang yang berujung pada pelanggaran hukum. Pelanggaran ini meliputi berbagai tindakan seperti konsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, hingga tindak kriminal lainnya. Kondisi psikologis anak yang belum matang, cenderung labil, dan agresif menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum.² Oleh karena itu, setiap perkara pidana yang melibatkan anak harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). (Arief, 2018)

SPPA memperkenalkan paradigma baru dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana tidak lagi disebut sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Anak-anak ini memerlukan pendekatan yang berbeda, mengedepankan keadilan restoratif yang bertujuan untuk pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Pendekatan ini menggantikan paradigma hukum lama yang lebih represif, di mana setiap pelanggaran harus dibalas dengan hukuman setimpal (*ius talionis*). (Pratama, Pemasyarakatan Narapidana Narkotika Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum, 2020)

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan panduan untuk memperlakukan anak dengan cara yang lebih humanis, melalui berbagai mekanisme seperti diversifikasi. Diversifikasi adalah salah satu upaya yang diatur dalam SPPA untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan ke jalur non-litigasi, dengan tujuan untuk mengedepankan penyelesaian yang lebih restoratif dan rehabilitatif bagi anak yang

bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk menghindari stigma sosial dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku tanpa melalui hukuman yang berlebihan. (Arief, 2018)

Tindak Pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban menjadi perhatian penting dalam system peradilan pidana anak di Indonesia. Di Kabupaten Brebes Perkara Pidana yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban masih sangat signifikan. Data Menunjukkan Bahwa pada tahun 2023 terdapat 22 kekerasan seksual terhadap anak serta 8 kasus kekerasan fisik dan psikis yang ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Brebes. Sementara pada tahun 2024 jumlah kasus yang ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Brebes sejumlah 20 kasus, dimana anak sebagai pelaku sejumlah 29 anak serta anak sebagai korban sejumlah 32 anak. Dari jumlah tersebut yang dilanjut proses hingga didiputus di PN Brebes yang melibatkan anak sejumlah 18 Kasus. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya rentan menjadi korban, tetapi dalam beberapa kasus juga menjadi pelaku tindak pidana akibat factor lingkungan dan kondisi sosial. (Atmasasmita, 2012)

Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam memutus perkara pidana yang melibatkan anak ini sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana anak. Dalam hal ini, Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs merupakan salah satu putusan pengadilan yang sangat menarik untuk dianalisis, karena mencerminkan implementasi Undang-Undang SPPA, serta penerapan prinsip-prinsip restoratif dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosiologis, psikologis, dan kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Brebes, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan oleh undang-undang.

Tujuan penelitian untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak di PN Brebes sudah mencerminkan semangat perlindungan hak anak, keadilan, dan integrasi prinsip keadilan restoratif yang seimbang antara kepentingan anak, masyarakat dan hukum? Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Pidana Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris (socio-legal research). Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, khususnya UU SPPA, UU Perlindungan Anak, KUHP, dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara konkret. Data empiris diperoleh melalui wawancara terbatas dengan aparat penegak hukum yang terkait dengan perkara untuk memperkaya analisis normatif. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori proporsionalitas dan konsep disparitas pembedaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Dalam Perkara Pidana Anak

Proses pengambilan putusan oleh hakim dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Brebes Gambaran Umum Tindak Pidana Anak di Kabupaten Brebes. Perlu kita sadari bersama bahwa anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai generasi muda, anak memiliki potensi besar untuk menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, serta ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi

bangsa dan negara di masa mendatang. Tindak Pidana Anak yang terjadi di Kabupaten Brebes merupakan tanggungjawab moral kita bersama sebagai orang yang lebih tua atau yang dianggap lebih dewasa dan mengerti akan pertimbangan baik buruknya suatu tindakan namun bagi anak yang masih memerlukan pembelajaran, pendidikan serta pengalaman seringkali mencoba hal-hal baru yang mungkin saja mereka belum mengetahui konsekuensi hukum apa yang harus diterima akibat dari perbuatannya tersebut serta merupakan suatu akibat dari pengaruh lingkungan tempat tinggal serta pergaulan anak tersebut yang mana hal tersebut menjadi kewajiban orang tua untuk membimbingnya. (Pratama, Dapatkah Putusan Perkara Pidana Dijadikan Sebagai Dasar Peninjauan Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi, 2021)

Ketentuan hukum mengenai batasan usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana anak bagi seorang anak yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam KUHP dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan Anak dan kemudian diatur secara spesifik dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana disitu dijelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Meskipun anak melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana tetapi tetap dengan jaminan hak-hak 131 terhadap anak terpenuhi serta prinsip perlindungan anak harus tetap ditegakkan. Pemidanaan yang terjadi dalam kasus kekerasan dengan pelaku anak yang menyebabkan mati dalam persidangan di Pengadilan Negeri Brebes sebagaimana termuat dalam putusan perkara nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Anak yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki unsur delik setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati. Ancaman hukuman dalam pasal tersebut yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (Muladi, 2013)

Aparat Penegak Hukum baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan dalam kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan mati ini tidak dilakukan upaya diversi karena dalam pidana anak ini tidak memenuhi persyaratan atau kualifikasi yang telah ditentukan dalam undang-undang untuk dilakukan upaya diversi dimana sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap perkara dengan ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana berat sedangkan dalam kasus ini, anak yang berkonflik dengan hukum dikenakan pasal dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun dan menyebabkan kematian yang merupakan tindak pidana berat. (Pratama, 2018)

Temuan utama penelitian ini terletak pada penerapan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA yang menentukan bahwa pelatihan kerja dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Putusan yang menjatuhkan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan tidak sejalan dengan batas minimum yang ditentukan undang-undang. Secara normatif, kondisi ini berimplikasi pada aspek kepastian hukum karena tidak selaras dengan rumusan eksplisit norma.

Analisis ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, melainkan untuk menegaskan bahwa perlindungan anak harus tetap berada dalam koridor kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Harmonisasi antara perlindungan anak, kepastian hukum, dan proporsionalitas menjadi fondasi penting dalam sistem peradilan pidana anak. (Pratama, 2018)

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana Anak Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs?

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam Pengambilan Putusan pada Perkara Pidana Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan Mati dalam Perspektif Perlindungan Anak Tujuan pemidanaan dalam peristiwa pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dengan pelaku anak memiliki konsekuensi bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum maka akan menimbulkan hukuman bagi pelakunya. Apabila dilihat dari sudut pandang teori pemidanaan maka penerpan hukuman terhadap anak MZP atas perbuatannya terhadap anak korban ANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LP Khusus Anak Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan telah tepat diterapkan karena karena terhadap perbuatan anak MZP yang telah melakukan kekerasan dan menghilangkan nyawa anak ANA harus memiliki konsekuensi atas perbuatan dan perilaku yang dilakukannya dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum maka sudah barang wajib ada pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya.

Putusan pada perkara nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brebes tanggal 06 Oktober 2023 oleh PN Brebes yang menjatuhkan pidana 1 tahun 10 bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan penulis anggap terlalu ringan dibandingkan tuntutan 2 tahun 6 bulan dalam kasus yang menyebabkan kematian karena tidak sesuai dengan Asas Keadilan (Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman), Asas Proporsionalitas (Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman) serta Asas Kepastian Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Putusan tersebut penulis nilai sangat menciderai rasa keadilan terutama untuk pihak keluarga korban. Berikut penulis kemukakan hasil analisis dari putusan tersebut yaitu sebagai berikut: (Hamzah, 2014)

Asas Keadilan dalam Hukum Indonesia, Keadilan menjadi prinsip utama dalam hukum pidana, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Putusan perkara nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brebes tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban atau masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa asas keadilan tidak terpenuhi. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, terutama dalam kasus yang mengakibatkan kematian. (Hamzah, 2014)

Asas Proporsionalitas, Asas proporsionalitas adalah prinsip bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa." Putusan perkara nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brebes terlalu ringan dibandingkan dampak perbuatan (mengakibatkan kematian), maka penulis menganggap putusan tersebut tidak proporsional dan tidak memenuhi rasa keadilan. (Hamzah, 2014)

Asas Kepastian Hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara hukum harus memastikan bahwa setiap putusan memiliki kepastian hukum dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Putusan perkara nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brebes terlalu ringan dan menimbulkan ketidakpuasan publik, maka penulis anggap putusan tersebut tidak memenuhi kepastian hukum. (Hamzah, 2014)

Yurisprudensi dan Putusan Sebelumnya, Pertimbangan dalam kasus serupa sebelumnya putusan lebih berat, maka putusan yang lebih ringan dapat dianggap tidak adil. Hakim seharusnya mempertimbangkan prinsip keseragaman pemidanaan agar dapat memberikan kepastian hukum. Dalam Perkara Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mkd yang merupakan peristiwa yang hampir sama yang terjadi sebelumnya Hakim memutuskan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kekerasan dan menyebabkan kematian dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Sementara dalam Putusan perkara nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brebes pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Hal ini penulis anggap bahwa tidak ada kepastian hukum dan keseragaman dalam prinsip keseragaman pemidanaan. (Hiariej, 2016)

Selain itu, putusan tersebut penulis nilai tidak tepat karena pelatihan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa pelatihan kerja tersebut dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Sementara dalam putusan pada perkara nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brebes tanggal 06 Oktober 2023 hakim anak hanya menerapkan 2 (dua) bulan sehingga hal ini tidak sesuai ketentuan dalam pasal 78 ayat (2) tersebut.

Hakikat dari pemidanaan adalah merupakan pembalsan atas kesalahan yang telah dilakukan. Maka pemidanaan terhadap anak MZP diberikan sebagai efek jera bagi yang bersangkutan tanpa menghilangkan hak-haknya selaku pelaku anak sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan pidana penjara yang akan dijalani oleh anak MZP juga dibedakan dengan pelaku dewasa yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo hal ini sudah sesuai dengan amanat dalam UU SPPA untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak dan pemisahan dari pelaku dewasa. (Hiariej, 2016)

Relevansi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Brebes dengan Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasar atas ketentuan di atas maka hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana di harus berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang dapat dibuktikan, ditambah dengan keyakinan hakim. Dilihat dari 4 teori pembuktian maka hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (negatif wettelijk bewijstheotrie) dikarenakan pembuktian tidak hanya didasarkan atas alatbukti-alatbukti yang telah di ungkap di fakta persidangan namun juga harus ada keyakinan dari hakim bahwa terdakwa sebagai pelaku yang harus di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana di harus berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang dapat dibuktikan, ditambah dengan keyakinan hakim. Dilihat dari 4 teori pembuktian

maka hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (negatif wettelijk bewijstheotrie) dikarenakan pembuktian tidak hanya didasarkan atas alat bukti – alat bukti yang telah di ungkap di fakta persidangan namun juga harus ada keyakinan dari hakim bahwa terdakwa sebagai pelaku yang harus di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dalam persidangan terhadap pelaku Anak MZP, hakim dalam putusannya telah mengacu pada alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Surat, dimana dari alat bukti yang terungkap di persidangan tersebut terungkap bahwa Anak MZP lah sebagai pelaku turut serta yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak ANA, yang menyebabkan anak ANA meninggal dunia. Dilihat dari sudut pandang teori pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (negatif wettelijk bewijstheotrie) maka dasar pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Brebes, sebagaimana dituangkan dalam putusan Hakim pada perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs, yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LP Khusus Anak Kutoarjo serta pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan , penulis nilai kurang relevan dengan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dikarenakan hakim dalam memutus perkara tersebut hanya mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat yang terungkap di persidangan, serta saran atau rekomendasi dari Bapas, namun juga didasarkan atas keyakinan hakim bahwa Anak MZP merupakan pelaku yang turut serta dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan anak ANA meninggal dunia. Namun, putusan yang dijatuhkan dengan hukuman penjara selama 1 tahun 10 bulan dan pelatihan kerja selama 2 bulan ini dinilai sangat singkat dan kurang mencerminkan asas-asas keadilan dalam hukum.

Jika dibandingkan dengan perkara serupa (Perkara Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mkd) yang terjadi di tempat lain sebelumnya, di mana putusan yang dijatuhkan mencapai 3 tahun 6 bulan penjara dan pelatihan kerja selama 6 bulan , maka terdapat ketimpangan dalam penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Perbedaan yang signifikan dalam putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta sejauh mana prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak. (Muladi, 2013)

Hal ini juga senada dengan putusan peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang yang mengabulkan tuntutan sesuai dengan dakwaan awal Jaksa Penuntut Anak, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan . Sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 17/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG, yang diputuskan oleh Hakim Tunggal Hadi Siswoyo, S.H., M.H., pada Senin, 6 November 2023, hukuman yang dijatuhkan lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Putusan tingkat banding ini memperlihatkan bahwa dalam perkara yang serupa, hukuman yang lebih berat telah dianggap lebih proporsional oleh pengadilan yang lebih tinggi, sehingga semakin menguatkan adanya ketidaksesuaian dalam putusan tingkat pertama yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara ini.

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan serta pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Dari aspek pembuktian, putusan telah memenuhi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim.

Namun demikian, dari perspektif asas proporsionalitas dan disparitas pemidanaan, terdapat perbedaan signifikan dengan putusan serupa, seperti Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mkd serta Putusan Banding Nomor 17/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG yang menjatuhkan pidana lebih berat. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya potensi disparitas pemidanaan yang perlu dianalisis berdasarkan prinsip *equality before the law* dan keseragaman pemidanaan.

SIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs telah mencerminkan orientasi perlindungan anak, namun terdapat inkonsistensi normatif dalam penerapan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA terkait batas minimum pelatihan kerja. Kondisi ini menunjukkan pentingnya konsistensi penerapan norma untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah disparitas pemidanaan dalam perkara pidana anak.

Hakim dalam putusannya tidak sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keseragaman pemidanaan serta asas kepastian hukum, sebagaimana yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk evaluasi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak agar lebih mencerminkan keadilan yang seimbang bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara luas.

Peningkatan Konsistensi dalam Penerapan Sanksi Hakim diharapkan lebih konsisten dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus serupa agar tidak menimbulkan disparitas dalam pemidanaan. Keseragaman dalam pemidanaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Mempertimbangkan Rasa Keadilan bagi Korban Dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan lebih dalam rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari putusan yang relatif lebih ringan. Optimalisasi Restorative Justice Pendekatan *restorative justice* dapat lebih dimaksimalkan dalam sistem peradilan pidana anak, dengan mempertimbangkan proses pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku, tanpa mengesampingkan aspek hukuman yang adil.

Evaluasi terhadap Sistem Pemidanaan Anak Pemerintah dan lembaga peradilan perlu mengevaluasi sistem pemidanaan anak guna memastikan bahwa penerapan pidana dan alternatif pemidanaan sesuai dengan tujuan pembinaan dan rehabilitasi anak tanpa mencederai asas keadilan. Peningkatan Peran Lembaga Pembinaan Anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) perlu meningkatkan program rehabilitasi dan pembinaan yang lebih efektif bagi anak pelaku tindak pidana, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
Barda Nawawi Arief. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Muladi. (2013). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Pratama, E. A. (2018). Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban). *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 90-103. <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/360/201>
- Pratama, E. A. (2020). Pemasyarakatan Narapidana Narkotika Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 125-143. <https://scholar.archive.org/work/onptzhgljbbqrmwiyhqasbgcsq/access/wayback/https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/101/25>
- Pratama, E. A. (2021). Dapatkah Putusan Perkara Pidana Dijadikan Sebagai Dasar Peninjauan Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 137-152.
- Romli Atmasasmita. (2012). Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.